

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Etika

Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat moral atau nilai-nilai moral yang berlaku secara umum. Atau etika adalah merupakan prinsip nilai moral yang berlaku umum. Menurut A. Arens dan J. Elder dalam buku edisi bahasa Indonesia jilid 1 (2003:110) etika adalah :

“ Serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak diperhatikan secara eksplisit ”.

#### 2.2. Prinsip-prinsip Etika

Prinsip-prinsip perilaku professional tidak secara khusus dirumuskan oleh ikatan akuntan Indonesia tapi dianggap menjiwai kode perilaku akuntan Indonesia. Adapun prinsip-prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika professional, menurut Sukrisno Agoes ( 2004: 41) :

##### a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, akuntan harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.

b. Kepentingan Umum (Publik)

Akuntan harus menerima kewajiban-kewajiban melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmen pada professional.

c. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan integritas tinggi.

d. Obyektivitas dan Independensi

Akuntan harus mempertahankan obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit dan jasa atestasi lainnya.

e. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Akuntan harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik.

f. Kerahasiaan

Dalam melaksanakan praktek sebagai akuntan publik, akuntan harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku profesional termasuk didalamnya menjaga dan menghormati kerahasiaan klien.

g. Perilaku Profesional

Akuntan publik dalam melaksanakan tugas harus bertanggung jawab profesional dan memberikan kemampuan terbaik.

h. Standar Teknis

Akuntan harus mematuhi standar teknis beserta interpretasi yang terkait.,

### 2.3. Definisi Kode Etik Profesi dan Kode Etik Akuntan Indonesia

Semua profesi mempunyai satu standar kode etik masing-masing sesuai dengan ciri-ciri dari profesi yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan akuntan sebagai suatu profesi, terikat pada ketentuan organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan kode etik yang telah disahkan oleh kongres. Adapun beberapa pengertian kode etik adalah sebagai berikut :

Menurut Sukrisno Agoes (2004:40) kode etik akuntan adalah :

“ Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan obyektif”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997: 51) kode etik profesi dirumuskan sebagai berikut :

“ Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku”.

Jadi yang dimaksud dengan kode etik adalah suatu pegangan umum atau kaedah atau norma atau nilai moral yang ditetapkan dan diterima oleh para anggota kelompok tertentu, yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, yang menggunakan keahlian dan kemampuannya untuk mencari nafkah atau penghasilan dan menjadi pola bertindak serta mengikat setiap anggota kelompok tersebut.

Kondisi ini membawa pengaruh bahwa kode etik dalam fungsinya sebagai pola bertindak yang berisi larangan, harus secara jelas menjabarkan tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota kelompok agar tidak terjadi kasalahan dalam bertindak.

Sedangkan Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia, untuk bertugas secara bertanggung jawab dan obyektif.

#### 2.4. Perkembangan Kode Etik Akuntan Indonesia

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981, 1986, 1994, dan terakhir tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

#### 2.5. Pembagian Kode Etik Akuntan Indonesia

Kode etik yang berlaku saat ini mengatur perilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagian sebagai berikut :

- I. Kode Etik Umum
- II. Kode Etik Akuntan Kompartemen
- III. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen

Perincian dari kode etik akuntan, berdasarkan hasil kongres IAI ke-8 bulan September 1998 tersebut, adalah sebagai berikut :

### 2.5.1. Kode Etik Umum

a. Terdiri dari 8 hal mengenai :

1) Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan

2) Kepentingan Publik.

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen akan profesional.

3) Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4) Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

#### 5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang anggota IAI harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban yang berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling muktahir

#### 6) Kerahasiaan

Setiap anggota IAI harus menghormati kerahasiaan dari informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

#### 7) Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjahui tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

#### 8) Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahlian dan

dengan berhati-hati anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

- b. Kode etik umum mengikat seluruh anggota IAI
- c. Kode etik umum dirumuskan oleh badan pekerja konggres dan disahkan dalam konggres.
- d. Badan pekerja konggres yang dibentuk oleh pengurus pusat mengevaluasi kode etik yang berdasarkan masukan dari anggota, pengurus pusat dan majelis kehormatan, untuk selanjutnya mengusulkan dalam konggres perubahan kode etik umum akuntan Indonesia yang dipandang perlu.

#### **2.5.2 Kode Etik Akuntan Kompartemen**

- a. Kode etik akuntan kompartemen mengikat seluruh anggota kompartemen bersangkutan.
- b. Tiap kompartemen dalam rapat anggota kompartemen wajib merumuskan apakah dipandang perlu bagi para anggota kompartemenya disusun Kode Etik Akuntan Kompartemen.
- c. Karena fungsinya dalam pelayanan jasa professional kepada masyarakat pengguna jasa profesi akuntan publik untuk merumuskan kode etik kompartemen akuntan publik.
- d. Kode etik akuntan kompartemen disahkan oleh rapat anggota kompartemen.

- e. Tiap-tiap kompartemen memiliki hak otonomi untuk memutuskan apakah dipandang perlu untuk membentuk badan khusus yang bertugas untuk merumuskan kode etik kompartemen. Badan ini dapat berbentuk badan tetap yang bertanggung jawab kepada pengurus kompartemen, atau badan ini merupakan badan pekerja anggota rapat kompartemen yang dibentuk oleh pengurus kompartemen.
- f. Kode etik akuntan kompartemen disusun berdasarkan kode etik umum oleh karenanya tidak dapat bertentangan dengan kode etik umum akuntan Indonesia.

### **2.5.3 Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen**

- a. Interpretasi kode etik akuntan kompartemen merupakan paduan penerapan kode etik akuntan kompartemen.
- b. Disusun oleh badan khusus yang dibentuk oleh pengurus kompartemen dan disahkan oleh pengurus kompartemen.

Perubahan atau penyempurnaan Kode Etik Akuntan Indonesia dalam kongres terakhir, yaitu kongres ke-8 bulan September tahun 1998, antara lain Komite Kode Etik tidak ada lagi di struktur organisasi IAI, Rerangka Kode Etik IAI menjadi

- Prinsip Etika
- Aturan Etika

- Interpretasi Aturan Etika
- Tanya dan jawab

## 2.6. Peraturan Perilaku

Peraturan perilaku ini mengatur tindakan akuntan didalam menjalankan tugas yang dikerjakannya. Peraturan perilaku ini antara lain adalah :

### a. Integritas, Obyektivitas dan independensi

Profesi akuntan sangat berkaitan dengan independensi, integritas dan obyektifitas. Independensi merupakan bagian yang penting karena dapat mempengaruhi penerapan jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan. Independensi di dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. (A.Arens and J. Elder 2003:124)

Bukan hanya penting bagi akuntan publik untuk memelihara independensi dalam memenuhi tanggung jawab mereka, tetapi penting juga bahwa pemakai laporan-laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut. Menurut A. Arens and J.Elder (2003 : 124), independensi dibagi menjadi 2 kategori :

- Independensi dalam fakta (*independent in fact*), hal ini akan ada apabila pada kenyatannya akuntan publik mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan tugasnya.

- Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini.

Independensi juga diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 6 butir (1) yang berbunyi “Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota: harus mempertahankan sikap *independent*. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun obyektifitas, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu”

Selanjutnya dinyatakan dalam peraturan No. 1 bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas ia akan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektifitas ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya”.

Obyektifitas berarti tidak memihak dalam melaksanakan semua jasa.

#### b. Standar-Standard Teknis

Di Amerika Serikat terdapat aturan-aturan perilaku bagi anggota AICPA yang berkaitan dengan standar teknis, yaitu peraturan 201 sampai dengan 203.

*Peraturan 201- standar umum.* Setiap anggota harus mentaati standar-standar berikut dan setiap interprestasinya yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh dewan.

- Kompetensi profesional, hanya melaksanakan jasa-jasa profesional yang dirasa mampu diselesaikan oleh pegawai atau kantor akuntan publiknya dengan kompetensi profesional.
- Kemahiran professional, mempergunakan kemahiran profesi dengan seksama dalam melaksanakan jasa profesional.
- Perencanaan dan pengawasan, merencanakan dengan cermat dan mengawasi pelaksanaan jasa profesional.
- Data relevan yang mencukupi, mendapatkan data relevan yang mencukupi guna mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberi rekomendasi dalam kaitan dengan jasa profesional yang dilakukan.

*Peraturan 202- Ketaatan pada standar.* Seorang anggota yang melaksanakan audit, review, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh dewan.

*Peraturan 203- Prinsip Akuntansi.* Seorang anggota tidak dibenarkan (1) menyatakan pendapat atau menyetujui bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari

satuan usaha yang diauditnya disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau (2) menyatakan bahwa dia tidak mengetahui setiap modifikasi yang material yang telah dilakukan pada setiap laporan dan data dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, jika laporan atau data demikian menyimpang dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk oleh dewan untuk menyusun prinsip yang mempunyai dampak material keseluruhan laporan atau data.

Di Indonesia terdapat aturan dalam Bab II : Kecakapan profesional, pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) (a) Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan.
- (b) Jika seorang anggota mempekerjakan staf dan ahli lainnya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka, keterkaitan akuntan pada Kode Etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberi saran atau apabila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya.
- (2) Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya.

- (3) Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya.

### c. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan hal yang penting dalam proses audit, karena hal ini akan berkaitan dengan hubungan antara akuntan dengan kliennya. Persyaratan kerahasiaan ini berlaku bagi semua jasa yang diberikan oleh akuntan.

*Peraturan 301- Informasi Rahasia Klien.* Seorang anggota dalam praktik publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua rahasia klien tanpa ijin khusus dari klien

Terdapat 4 pengecualian terhadap informasi rahasia klien, menurut A.Arens dan J.Elder (2003-137):

- Membebaskan seorang anggota dari kewajiban profesionalnya menurut peraturan 202 dan 203
- Untuk menghindarkan dengan cara apapun kewajiban anggota tersebut untuk mentaati permintaan atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku.
- Menghalangi peninjauan atas praktik profesional anggota menurut AICPA atau masyarakat akuntan publik negara bagian.

- Menghindarkan seorang anggota dari pernyataan keberatan atau menjawab semua pernyataan yang diajukan oleh lembaga penyelidik yang diakui atau lembaga disiplin.

Kode etik Akuntan Indonesia pada pasal 4 menyebutkan bahwa “ setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seijin pihak yang memberi tugas kecuali jika hal itu dikehendaki oleh norma profesi hukum dan negara”.

#### d. Imbal Jasa Bersyarat

Peraturan 302- Imbal Jasa Bersyarat. Anggota dalam praktik publik tidak boleh membuat imbal jasa bersyarat untuk setiap jasa professional atau menerima ongkos dari klien yang anggota atau perusahaannya juga melakukan :

- Audit atau review laporan keuangan
- Kompilasi laporan keuangan
- Pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif.

Kode Etik Indonesia Pasal 6 ayat 5 menyebutkan “ Jika terlibat dalam profesi akuntan publik setiap anggota, dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk

penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya”.

e. Tindakan yang bisa Didiskreditkan

Peraturan 501- tindakan yang bisa Didiskreditkan. Seorang anggota tidak akan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi etika profesi serta hukum negara tempat ia melakukan pekerjaannya”.

Tindakan yang bisa didiskreditkan tidaklah didefinisikan dengan baik dalam peraturan atau interpretasi. Yang berikut adalah sebagian persyaratan yang dikandung dalam interpretasi (A. Arens dan J. Elder 2003:139)

- *Retensi dari catatan klien.* Merupakan tindakan yang tercela bila menahan catatan klien bila mereka meminta.
- *Diskriminasi dan gangguan dalam praktik karyawan.* Kantor Akuntan Publik tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur ataupun asal kebangsaan.
- *Standar atas audit pemerintah dan persyaratan badan dan agensi pemerintah.* Jika seorang praktisi setuju untuk melakukan audit atas suatu badan pemerintah yang memerlukan prosedur audit yang berbeda dari standar

auditing yang berlaku umum, baik prosedur badan pemerintah itu maupun GASS, keduanya harus diikuti kecuali dinyatakan dalam laporan audit bahwa hal itu tidak dilakukan beserta alasan-alasannya.

- *Kelalaian dalam persiapan laporan atau catatan keuangan.* Seorang anggota dianggap telah melakukan tindakan yang bisa didiskreditkan bila karena kelalaiannya orang lain membuat atau diijinkan atau diarahkan untuk membuat jurnal yang salah dan menyesatkan secara material dalam laporan atau catatan keuangan dari sebuah entitas, anggota gagal memperbaiki laporan keuangan material salah dan menyesatkan, atau anggota menandatangani dokumen yang berisi informasi yang salah dan menyesatkan secara material
- *Kegagalan mengikuti persyaratan dari badan pemerintah, komisi, atau agen regulasi lainnya.* Bila seorang anggota menyiapkan laporan keuangan atau informasi terkait untuk dilaporkan ke badan pemerintah, komisi, atau agen regulasi, anggota harus mengikuti persyaratan organisasi demikian sebagai tambahan GAAP. Penyimpangan material dari persyaratan tersebut adalah tindakan yang bisa didiskreditkan terhadap profesi, kecuali anggota tersebut mengungkapkan dalam laporan keuangan atau laporan, bila bisa diterapkan, bahwa persyaratan demikian tidak diikuti dan alasannya.

- *Permohonan atau pengungkapan pertanyaan dan jawaban ujian akuntan public.* Ujian Akuntan Publik Seragam menjadi tidak efektif bersama ujian Mei 1996. Merupakan tindakan yang bisa didiskreditkan bila memohon atau mengungkapkan pertanyaan sejak Mei 1996 atau ujian mendatang tanpa ijin AICPA.
- *Kegagalan memasukan pajak penghasilan atau pembayaran kewajiban pajak.* Anggota yang gagal memenuhi hukum federal, negara bagian, atau local mengenai pengisian tepat waktu atas pengembalian pajak pribadi atau pajak penghasilan dari perusahaan anggota atau pembayaran tepat waktu atas semua penggajian dan pajak lain yang ditagihkan atas nama orang lain bisa dianggap melakukan tindakan yang bisa didiskreditkan

#### f. Periklanan dan Penawaran

*Peraturan 502-Periklanan dan penawaran lainnya.* Seorang anggota tidak dibenarkan untuk mencari klien dengan memasang iklan atau mengajukan penawaran lainnya yang bersifat mendustai, menyesatkan dan menipu. penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yang berlebihan, atau hasutan dilarang oleh etika perilaku.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa seorang akuntan publik dilarang untuk mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk

mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya, kecuali yang sifatnya pemberitahuan. Akuntan publik juga tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan.

g. Kondisi dan imbal jasa rujukan.

*Peraturan 503- Komisi dan Imbal Jasa Rujukan.*

- Komisi yang dilarang, seorang anggota tidak diperkenankan merekomendasikan produk atau jasa pihak lain bagi klien demi untuk memperoleh komisi, atau merekomendasikan produk atau jasa yang disediakan oleh klien demi memperoleh komisi.
- Pengungkapan komisi yang diijinkan, anggota dalam praktik publik yang tidak dilarang oleh aturan ini untuk memberikan jasa dengan membayar komisi atau akan menerima komisi, orang yang dibayarkan atau akan dibayarkan komisi, harus mengungkapkan kenyataan kepada orang atau satuan usaha kepada setiap anggota merekomendasikan produk atau jasa yang berhubungan dengan komisi.
- Imbal jasa rujukan, setiap anggota yang menerima imbal jasa karena merekomendasikan jasa kantor akuntan public apapun kepada orang atau satuan usaha atau yang membayar imbal jasa rujukan untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal tersebut kepada klien.

Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 ayat 10 menyebutkan “setiap anggota yang terlibat dalam profesi akuntan publik, dalam usaha memperoleh penugasan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan tersebut, kecuali dalam hal pengambilalihan sebagian atau seluruh pekerjaan akuntan publik lain.

### 2.7. Interpretasi etika profesi


Interpretasi etika profesi merupakan penjelasan yang dikeluarkan oleh komite Kode Etik IAI mengenai beberapa *situasi nyata tertentu* yang dihadapi dalam praktik berkenaan dengan perilaku etika professional. Sejauh ini komite belum pernah mengeluarkan interpretasi semacam ini.

Untuk lebih menjelaskan mengenai hal semacam ini, berikut disajikan hal sejenis yang terjadi di Amerika Serikat, yang disebut *Ethical Rulling*, mengenai independensi. Berikut ini adalah contoh hal tersebut (peraturan 101-Independensi; kaidah No 16):

- Pertanyaan – seorang anggota menjadi anggota Dewan direksi sebuah klub social nirlaba. Apakah independensi anggota kantor akuntan publik tersebut akan terganggu dalam kaitannya dengan klub tersebut?

- Jawabannya – Independensi anggota kantor akuntan publik itu akan dipandang terganggu karena. Dewan direksi mempunyai tanggung jawab utama dalam kegiatan klub tersebut. Pengecualian dalam interpretasi dimaksudkan terutama untuk situasi-situasi dimana anggota memakai namanya demi kepentingan yang mulia tanpa memikul tanggung jawab administrasi atau keuangan. (A. Arens and J. Elder 2003:123)

## 2.8. Perlunya Kode Etik Akuntan



Seorang akuntan profesional harus mentaati peraturan/kode etiknya dalam setiap perilakunya. karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan. Selanjutnya kepercayaan masyarakat akan profesionalisme seorang akuntan publik sangat tergantung dari kualitas jasa yang mereka berikan kepada masyarakat tersebut.

## 2.9. Calon Akuntan yang Profesional

Profesi Akuntan di Indonesia masih merupakan profesi yang relative muda usianya, namun, profesi ini telah mempunyai status yang lebih terhormat di Indonesia. Akuntan dipercaya oleh masyarakat kita sebagai orang-orang yang ahli dalam informasi, khususnya informasi keuangan.

Sedangkan calon Akuntan adalah para lulusan perguruan tinggi fakultas ekonomi jurusan Akuntansi atau seseorang yang telah menerima pendidikan akuntansi, yang siap untuk terjun dalam suatu organisasi atau untuk bekerja dibidangnya.

Untuk menjadi seorang Akuntan Publik, wajib memperoleh ijin dari menteri keuangan seperti yang diatur dalam KepMemKeu RI no. 43/KMK.017/1997 yang ditetapkan tanggal 27 Januari 1997. Ijin tersebut diperoleh bila akuntan tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan u/p Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa penilai. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Akuntan publik di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ijazah sarjana akuntan sebagaimana diatur oleh UU No.34 tahun 1954 dan memiliki register negara.
- b. Warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia berdasarkan keputusan menteri keuangan yang baru.

- c. Lulus dalam Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diadakan oleh IAI sebagai organisasi resmi akuntan Indonesia.
- d. Menjadi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia.
- e. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang pemeriksaan akuntansi. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan kantor akuntan public sebelumnya atau kepala BPKP.
- f. Tidak merangkap sebagai pegawai instansi pemerintah atau pimpinan karyawan badan usaha milik negara/daerah maupun swasta, kecuali sebagai dosen diperguruan tinggi negeri atau swasta.

Calon akuntan profesional adalah Setiap calon anggota yang selalu meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya.

#### 2.10. Jenis-jenis Organisasi Profesi Akuntan

Seperti halnya anggota profesi lainnya, profesi akuntan juga mempunyai organisasi-organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk meningkatkan profesi akuntan dan dunia akuntansi agar mempunyai standar yang sama dalam pelaksanaan tugasnya.

Beberapa organisasi-organisasi profesi akuntan didunia adalah:

a. International Federation of Accountants (IFAC)

Badan ini merupakan wadah organisasi profesi akuntan sedunia. IFAC didirikan pada tahun 1964 dengan nama ICA (International Congress of Accountants). IFAC merupakan organisasi internasionalnya yang bersifat nirlaba, nonpemerintah dan non politik. IFAC bertujuan untuk menyusun serta meningkatkan koordinasi antara profesi akuntansi di seluruh dunia dalam rangka penyamaan standar akuntansi.

b. International Accounting Standards Committee (IASAC)

IASAC merupakan suatu badan penyusunan standar akuntansi internasional yang bersifat swasta (nonpolitik). Komite ini didirikan pada tahun 1973. Tugasnya adalah untuk mengembangkan dan mengharmoniskan pelaporan keuangan, terutama melalui penyusunan dan publikasi International Accounting Standards (IAS). Standar-standar ini membahas semua topic penting dalam penerbitan laporan keuangan secara internasional.

c. Confederation of Asian Pasific Accountant (CAPA)

Badan ini merupakan organisasi profesi akuntan se-Asia Pasifik. Kongres pertama diadakan di Manila, Filipina tahun 1957. Sebanyak 20 organisasi profesi dari 14 negara ikut dalam konferensi tersebut, termasuk dari Indonesia. Saat ini CAPA beranggotakan 31 organisasi profesi dari 22 negara.

d. Asian Federation of Accountants (AFA).

Badan ini merupakan organisasi profesi akuntan se-Asia Tenggara. AFA didirikan di Bangkok, Thailand pada 12 Maret 1977. Tujuan didirikannya badan ini untuk menyelaraskan pendapat dan filosofi serta meningkatkan peran profesi akuntan se-ASEAN.

Sedangkan di Indonesia Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

